



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 52/Pdt.G/2021/PN.Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata gugatan antara: -----

Ny Sisi Saskia, bertempat tinggal di Perum Taman Sari Blok D / 5 ., Nomor 17., Rt. 03/rw. 035., Kelurahan Palabuhanratu., Kecamatan Palabuhanratu, Kelurahan Palabuhanratu, Palabuhanratu, Kab. Sukabumi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hanson Remi Sanger, S.H, Advokat yang berkantor di Kp. Badak Putih Rt.02 Rw.011, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2021, sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

Asep Sumbada, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan Rt. 02 / Rw. 017, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu., Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, sebagai..... **Tergugat I**;

Sri Rahayu, bertempat tinggal di Kp. Pasanggrahan Rt. 02 / Rw 017, Kelurahan Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai..... **Tergugat II**;

Hj. Titiek Wahyu Sumarni, S.H, tempat kedudukan Jalan Raya Pakuwon No. 14, Paku Haji, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, sebagai..... **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang Sura bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 2 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 2 Desember 2021 dibawah register perkara Nomor: 52/Pdt.G/2021/PN.Cbd;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri namun untuk Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dengan Suratnya tertanggal 15 Desember 2021 mengajukan pencabutan Gugatan, yang diterima Majelis pada tanggal 15 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara ini memasuki persidangan untuk penunjukkan Mediator dan belum sampai tahap jawab menjawab, maka pencabutan Gugatan tersebut tidak perlu memerlukan persetujuan Para Tergugat, oleh karena itu pencabutan Gugatan tersebut patutlah dikabulkan dan Panitera agar mencatat dalam register untuk itu;

Hal.1 dari 2 hal. Pen. No. 52/Pdt.G/2021/PN.Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan Penggugat
dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Rv dan Peraturan Perundang-Undangan
yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat mencabut perkara Gugatan
Nomor: 52/Pdt.G/2021/PN.Cbd;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibadak untuk
mencatat kedalam register yang berlaku untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat
sebesar Rp.465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal **15 Desember 2021**
oleh kami : **Aslan Ainin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **rays**
Hidayat, S.H. dan **Lisa Fatmasari, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dengan dibantu oleh : **Randi, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan
Turut Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **Rays Hidayat, S.H.**

Aslan Ainin, S.H., M.H.

2. **Lisa Fatmasari, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Randi, S.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|---------------------|-----|-----------|
| Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| Proses Perkara..... | Rp. | 50.000,- |
| Panggilan..... | Rp. | 325.000,- |
| PNBP..... | Rp. | 40.000,- |
| Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| Materai..... | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. | 465.000,- |

Hal.2 dari 2 hal. Pen. No. 52/Pdt.G/2021/PN.Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)